



## WALIKOTA GORONTALO

### PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
14. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau komponen fasilitas bangunan.

16. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
17. Zona nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / kepemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terikat pada batas blok.
18. Nilai Jual Objek Pajak adalah yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau/kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

37. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu membat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 2

- (1) Nilai jual bumi dan bangunan digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi dan nilai jual bangunan lebih besar dari Nilai Jual Objek Pajak, nilai jual bumi dan nilai jual bangunan ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
- (4) Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai penetapan Nilai Jual Objek Pajak bangunan untuk wilayah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan SPPT dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh wajib pajak melalui Kantor Kecamatan, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bank Presepsi yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan yang ditunjuk resmi.

- (4) Bukti pembayaran dinyatakan sah apabila ada bukti validasi dari tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas/mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dapat mengajukan permohonan tertulis ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- (2) Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta melampirkan :
  - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
  - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaannya.
- (3) Surat Keputusan permohonan penundaan/angsuran pembayaran pajak diterbitkan palinglama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Keputusan tersebut bisa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak.
- (5) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja terlampaui dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak, dan Surat Persetujuan harus diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP, SPPT DAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

#### Pasal 5

- (1) Formulir SPOP diperoleh secara gratis di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Kelurahan setempat.

- (2) Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi Wajib Pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- (4) Melaporkan perubahan data Objek Pajak/Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPOP, kemudian diterbitkanlah SPPT.
- (2) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam rangka pelayanan SPPT didistribusikan kepada Pihak Kecamatan yang kemudian oleh Kecamatan disampaikan ke Kelurahan setempat.
- (4) Wajib pajak dapat mengambil sendiri SPPT atau diantarkan oleh aparat Kelurahan.

#### Pasal 7

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan dalam pengisiannya ternyata mencantumkan data yang tidak benar.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :
  - a. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;
  - b. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
  - c. objek pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

- d. objek pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
  - e. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;
  - f. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perpajakan.
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus) dan sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan (puso).
- (3) Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya.

#### Pasal 9

Besarnya pengurangan yang dapat diberikan kepada wajib pajak, yakni :

- a. Setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan Wajib Pajak untuk WP Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. Sampai dengan 100 % (seratus persen) dari besarnya pajak terutang untuk WP Orang Pribadi atau Badan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa;
- c. Untuk WP anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

#### BAB VI

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan karena kekhilafan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
    - 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
    - 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
  - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),
  - b. Surat Ketetapan Pajak (SKP),
  - c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT),
  - d. Surat Tagihan Pajak (STP),
  - e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
  - f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
  - g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB),
  - h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT),
  - i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan
  - j. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- (2) Piutang pajak yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
  - c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Maret 2011  
WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. M. NADJAMUDIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO  
TAHUN 2011 NOMOR 9

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Camat Se Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Arsip.